

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Lingsuung Aua Nomor 13/SK/WN-LA/2020 tentang Penetapan Pembentukan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Lingsuung Aua Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Aur Kuning Nomor 30/SK/PPS/WN-AK/III/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Aur Kuning Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Aia Gadang Nomor 140/20/WN-AG/SK/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Kajai Nomor 188/13/WNK/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Nagari Kajai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Talu Nomor 25/Surat Keputusan-WNT/III/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Talu Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Sinruik Nomor 188.4/035/Surat Keputusan-WN.Sin/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat PPS Nagari Sinruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Luhak Nan Duo Nomor 141/19/SK/WNK/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo; Keputusan Wali Nagari Sasak Nomor 29/SK/WN-KB/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Sasak Nomor 30/SK/WN-SS/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; Keputusan Wali Nagari Kinali Nomor 188.4/12/WN.Knl/2020 Tentang Penunjukan Usulan Panitia Pemungutan Suara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat; Keputusan Wali Nagari Katiagan Nomor 188.45/30/SK/WN-Ktg/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat PPS Nagari Katiagan; Keputusan Wali Nagari Muara Kiawai Nomor 188.46/12/SK/WN.MK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Muara Kiawai Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Rabi Jonggor Nomor 188.47/69/SK/WN-RJ/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Rabi Jonggor dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Sungai Aur Nomor 188.46/42/SK/WNSA-2020 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur ; Keputusan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 188.4/12/WN.UG/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Parik Nomor 25/SK/WNP/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Wali Nagari Batahan Nomor 140/52/SK/WN-B/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Batahan; Keputusan Wali Nagari Desa Baru Nomor 140/43/SK/WN-DB/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Desa Baru; Keputusan Wali Nagari Air Bangis Nomor 30 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

**Dalam Keputusan KPU Kabupate penetapan dan pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara se kabupaten pasaman barat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bupati dan wakil bupati pasaman barat tahun 2020;**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020